

OMNIBUS LAW SEBAGAI ALTERNATIF PENYEMBUH OBESITAS REGULASI SEKTORAL

Patrick Corputty

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
Email: corputtyp@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

*Sectoral Regulation,
Omnibus Law, Integrated.*

Kata Kunci:

*Regulasi Sektoral, Omnibus
Law, Terintegrasi.*

DOI:


xxxxxx

Abstract

The condition of sectoral regulation in Indonesia has been obese, the problem of obese sectoral regulation will have an impact on the death of economic growth and development. The number of overlapping sectoral regulations needs serious attention from the government, by applying the concept of the omnibus law the condition of obesity regulation can be cured, the choice of the concept of the omnibus law can be done through legal codification, both on the law and various implementing regulations at the central level, so for a the field of law can be recorded in one integrated and integrated text. With the concept of the omnibus law, which rearranges sectoral regulations that overlap in one law in a comprehensive, comprehensive and simple manner. This study tries to see from the perspective of state administration law in the framework of clarifying the conditions of obesity in sectoral regulations in Indonesia, this study uses a normative juridical method, by analyzing secondary data in the form of laws and libraries related to sectoral regulations. The results of this study indicate that the sectoral regulatory conditions in Indonesia are obese and need to be addressed by applying the concept of the omnibus law.

Abstrak

Kondisi regulasi sektoral di indonesia telah mengalami obesitas, persoalan obesitas regulasi sektoral akan berdampak pada kematian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Banyaknya regulasi sektoral yang tumpang tindih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, dengan menerapkan konsep omnibus law kondisi obesitas regulasi dapat disembuhkan, pilihan konsep omnibus law dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum, baik terhadap Undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksana di tingkat pusat, sehingga untuk suatu bidang hukum dapat dibukukan dalam satu naskah yang terpadu dan terintegrasi. Dengan konsep omnibus law yang menyusunnya kembali regulasi sektoral yang tumpang tindih dalam satu Undang-undang secara menyeluruh, komprehensif, dan sederhana. Penelitian ini mencoba melihat dari perspektif hukum tata negara dalam kerangka menjernihkan kondisi obesitas regulasi sektoral di indonesia, Penelitian ini menggunakan metode yuridis



normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan regulasi sektoral. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi regulasi sektoral di Indonesia mengalami obesitas dan perlu diobati dengan menerapkan konsep omnibus law.

A. PENDAHULUAN

Implementasi Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945 memberikan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.¹ Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.²

Para pemimpin Indonesia yang menyusun UUD 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial“. Maksudnya, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.³

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, perwujudan tujuan di atas tercermin di dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang disertai dengan perbaikan kualitas hidup setiap penduduknya sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945. Hal ini mensyaratkan adanya kegiatan perekonomian yang secara berkelanjutan meningkat kualitas dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan hasil dari pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 45

² Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, Bandung: Ikopin, 1989, hlm. 413.

³ Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2012, hlm. 51

masyarakat.⁴

Pada tataran implementasi pencapaian tujuan negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai dengan maksimal. Sumber daya alam yang berlimpah belum mampu dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak permasalahan yang perlu ditemukan solusinya baik dari perspektif ekonomi maupun dalam perspektif hukum. Dalam perspektif hukum permasalahan utama yang dihadapi adalah mudah sekali terjadi tumpang tindih atau bahkan pertentangan (kontradiksi) antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.⁵ Kondisi tersebut merupakan pelanggaran yang besar dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislation*). Pertentangan atau inkonsistensi dalam perundang-undangan itu merusak seluruh sistem hukum, karena mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hilangnya benang merah politik hukum yang telah ditentukan sebelumnya.

L.M. Gandhi mengidentifikasi 8 (delapan) faktor penyebab timbulnya keadaan disharmoni dalam praktek hukum di Indonesia, yakni:⁶

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenai semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula, ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku nis-caya tidak efektif;
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal berbagai juklak, yaitu petunjuk pelaksanaan yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan;
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat Edaran Mahkamah Agung;
5. Kebijakan-kebijakan instansi Pusat yang saling bertentangan;
6. Perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu;
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Berpijak pada pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku, termasuk dalam

⁴ Arfan Faiz Muhlizi, Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, Jakarta, 15 November 2017, hlm. 352.

⁵ Ahm/YK/WP, Tumpang-Tindih Regulasi Hambat Kemudahan Usaha, <http://www.koranjakarta.com/tumpangtindih-regulasi-hambat-kemudahan-usaha/> (diakses 8 Agustus 2017); Lihat juga Ibnu Hariyanto. Menkum HAM Ungkap Penyebab Banyak UU Masih Tumpang Tindih, <https://news.detik.com/berita/d-3334692/menkum-ham-ungkappenyebab-banyak-uu-masih-tumpang-tindih> (diakses 8 Agustus 2017)

⁶ Sidharta, A. Hukum dan Logika, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 25

seal nomenklatur yang digunakan oleh tiap-tiap kementerian dan badan-badan pemerintahan setingkat Menteri. Sebagai contoh, produk hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia yang dimaksud untuk memberikan aturan terhadap dunia perbankan menggunakan istilah Surat Edaran yang tidak dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan menggunakan sebutan Keputusan Menteri, dan beberapa lainnya menggunakan istilah Peraturan Menteri.⁷

Berdasarkan *database* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Apabila dirinci jumlah peraturan perundang-undangan dari tahun 1945 sampai dengan Desember 2019, pemerintah telah menerbitkan sangat banyak regulasi. Dari jumlah tersebut, regulasi yang paling banyak adalah peraturan setingkat menteri, yakni 14334.⁸ Jumlah ini tentu merupakan jumlah yang banyak dan akan mengakibatkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Begitu banyaknya regulasi ibarat penyakit, maka regulasi sektoral di Indonesia telah terserang penyakit obesitas. Obesitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh.⁹ Obesitas diketahui menjadi salah satu faktor risiko munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung¹⁰ dan stroke. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab kematian terbesar penduduk dunia.¹¹

Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan negara. Kondisi Regulasi sektoral yang obesitas akan berdampak pada kematian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Salah satu akibat terjadinya obesitas regulasi sektoral adalah banyaknya peraturan yang di keluarkan oleh menteri. Padahal, secara konstitusional,

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*, Makalah Disampaikan dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD se-Indonesia, diselenggarakan di Jakarta, oleh LP3HET, Jum'at, 22 Oktober, 2000.

⁸ Diambil dari *database* peraturan perundang-undangan pada situs yang dikelola Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Lihat: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.peraturan.go.id> (diakses 1 Februari 2020).

⁹ 2009 ICD-9-CM Diagnosis Codes 278.* : Overweight, obesity and other hyperalimentation. Tersedia pada: www.icd9data.com/2009/Volume1/240-279/270-279/278/default.htm. (Diakses: 1 Februari 2020)

¹⁰ Thomsen, M. & Nordestgaard, B. G. Myocardial Infarction and Ischemic Heart Disease in Overweight and Obesity With and Without Metabolic Syndrome. *J. Am. Med. Assoc.* 174, 15-22 (2015).

¹¹ Haley, M. J. & Lawrence, C. B. Obesity and stroke : Can we translate from rodents to patients? (2016). doi:10.1177/0271678X16670411.

dari jajaran eksekutif, menteri hanya pembantu presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Berkaitan dengan perspektif ekonomi atau lingkungan, dampak dari kegagalan pengelolaan Sistem Regulasi Nasional tercermin, antara lain, dari hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi. Regulasi justru menjadi penghambat masuknya investasi atau rusaknya sumber daya alam karena adanya konflik regulasi di bidang sumber daya alam dan regulasi bidang ekonomi atau di bidang pembangunan lainnya. Akumulasi dampak yang timbul tersebut tentu menghambat pencapaian tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan di dalam Pembukaan UUD 1945.

Kegiatan penyelenggaraan negara yang merupakan komponen utama, kualitas dan kuantitas regulasi harus dikelola dengan baik supaya mampu menghasilkan regulasi yang sederhana dan tertib. Sederhana bermakna jumlahnya proporsional, mudah dipahami, dan dipatuhi. Sedangkan tertib berarti regulasi-regulasi dibentuk dengan memperhatikan kaidah-kaidah sistem regulasi yang berlaku. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, diharapkan dapat terwujud Sistem Regulasi Nasional yang sederhana dan tertib sehingga dapat mendukung berfungsinya regulasi secara efektif dan efisien.

Persoalan obesitas regulasi sektoral harus bisa disembuhkan sebagai upaya reformasi regulasi, lewat penataan kembali regulasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Berbagai macam konsep penataan regulasi telah dilakukan pemerintah, namun sampai saat ini persoalan tumpang tindih regulasi belum bisa teratasi, permasalahan regulasi di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan melalui harmonisasi. Konsep *Omnibus Law* yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (*overlapping*) suatu norma/peraturan perundang-undangan. Bila hendak dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan. Berdasarkan kondisi obesitas regulasi yang terjadi, maka permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana kondisi regulasi sektoral yang ada di Indonesia? dan bagaimana mengatasi persoalan obesitas regulasi sektoral di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹² Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,¹³ dengan menggunakan bahan pustaka, yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum yaitu: (1) bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundangundangan; dan (2) bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan suatu penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa literatur, artikel jurnal, dan juga hasil penelitian yang relevan.¹⁴ Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Kondisi Regulasi Sektoral di Indonesia

Berpijak pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaats*) bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Atas dasar inilah negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tujuan hukum antara lain ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Salah satu pendapat hukum dari Soerjono Soekanto memberikan banyak pengertian hukum sebagai berikut, antara lain hukum sebagai tata hukum yaitu terdiri dari struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.¹⁶ Di sini Hukum dimaknai sebagai tata hukum yang memiliki posisi sangat penting sebagai dasar bertindak pemerintah.

Apabila suatu negara telah memosisikan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka konsekuensinya produk peraturan perundang-undanganlah yang menjadi tolak ukur *rule of the game* di tengah kehidupan masyarakat, dimana kandungan norma di dalamnya akan menyebut soal larangan, perintah, kepatuhan, dan sanksi yang mengikat. Konstitusi memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Menurut Aristoteles, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi

¹² Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm. 13

¹⁴ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

¹⁵ Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-undangan suatu Pengantar*, (Jakarta: Cintya Press, 2016), hlm. 17.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1979), hlm. 43.

merupakan aturan-aturan dan penguasa negara harus mengatur menurut aturan-aturan tersebut.¹⁷

Salah satu persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah masih banyaknya sengketa di bidang sektoral. Sengketa yang terjadi disebabkan karena terjadinya obesitas regulasi sektoral. Bila dicermati permasalahan regulasi sektoral disebabkan perubahan politik hukum yang sering kali berubah-ubah mengikuti keinginan rezim pemerintah saat itu. Politik hukum sektoral Indonesia masih belum stabil dan seringkali berubah-ubah menurut keinginan dan kepentingan penguasa. Politik hukum sepatutnya lebih responsif dalam menjawab problematika regulasi sektoral. Hukum yang responsif juga berarti nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi jiwa dari kebijakan sektoral.

Kondisi ego sektoral yang berlandaskan kepentingan penguasa mengakibatkan regulasi sektoral menjadi obesitas, pada akhirnya akan menimbulkan benturan. Dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember, Mahfud menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya kekacauan hukum di Indonesia yaitu :¹⁸

1. Pembuat Undang-Undang minim pengalaman dan tidak profesional karena banyak undang-undang yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan di bawahnya dan mengaju pada pasal-pasal selanjutnya.
2. Adanya permainan politik seperti tukar menukar materi dalam pembuatan regulasi.
3. Adanya suap dalam pembuatan undang-undang.

Pengaturan undang-undang lebih lanjut oleh Menteri Menurut C.S.T Kansil, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri adalah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executive*).¹⁹ Sehingga dalam membuat suatu Keputusan/Peraturan, termasuk Peraturan Menteri selayaknyalah menteri mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Presiden sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan aturan tersebut.

Peraturan Menteri sebagai produk yang diakui eksistensinya dan memiliki kekuatan mengikat membuat regulasi peraturan perundang-undangan yang tidak terkendali (*overregulated*) yang disebabkan oleh membeludaknya jumlah peraturan menteri tidak hanya

¹⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995), hlm. 21.

¹⁸ Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke Empat, Jember, 11 November 2017.

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christina S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm.103.

karena pembentukannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga karena kewenangan yang dimiliki menteri dan/atau kementerian. Padahal sejak Tahun 2015 Presiden Jokowi sudah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan reformasi regulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas peraturan serta mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib dan terlaksananya program-program negara tanpa berbelit-belit.²⁰

Kewenangan yang dimiliki menteri dan/atau kementerian dapat di kategorikan sebagai diskresi. Diskresi secara khusus diatur dalam Bab VI UU Administrasi Pemerintahan. Definisi diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan memberikan unsur-unsur antara lain:

- a. Berupa keputusan dan/atau tindakan
- b. Ditetapkan dan/atau dilakukan
- c. Dilakukan oleh pejabat pemerintahan
- d. Untuk mengatasi persoalan konkrit dalam penyelenggaraan pemerintahan
- e. Diskresi tersebut dilakukan dalam hal (bersifat alternatif)
 1. Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan
 2. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur
 3. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas
 4. Adanya stagnasi pemerintahan

Definisi tersebut menunjukkan bahwa diskresi tidak hanya berupa keputusan tetapi dapat juga berupa tindakan atau keputusan yang disertai dengan tindakan. Tindakan dalam konteks ini dimaknai undang-undang administrasi pemerintahan sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka peraturan menteri dapat digolongkan ke dalam peraturan kebijakan yang dibuat oleh seorang menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai pembantunya dalam pemerintahan. Namun realitanya diskresi yang dibuat oleh kementerian dalam hal ini berupa peraturan menteri cenderung mengutamakan ego sektoral masing-masing lembaga kementerian padahal fungsi sebuah peraturan menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 adalah:

²⁰ Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi, Penerbit: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Padang, 2019, hlm. 4.

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya.
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan Presiden.
- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
- d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

Persoalan ini diperparah dengan kenyataan banyak undang-undang yang melimpahkan kewenangan (delegasi) ke pada peraturan menteri padahal kalau dicermati pelimpahan kewenangan tersebut tidak tepat. Dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan dengan tegas bahwa presiden membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Berdasarkan itu, maka setiap undang-undang yang memerlukan suatu peraturan pelaksanaan harus dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, sehingga dalam pembentukan suatu undang-undang saat ini, harus dihindari adanya pendelegasian yang langsung kepada peraturan menteri. Hingga saat ini peraturan menteri menjadi regulasi yang paling banyak dan tumpang tindih. Sejak dikeluarkan pertama kali tahun 1946 hingga desember 2019 ini tercatat jumlah peraturan menteri sudah mencapai 14334. Hal ini tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya mereformasi regulasi, dimana peraturan menteri merupakan peraturan kebijakan pelaksana yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, pelaku usaha serta setiap objek dari aturan yang dikeluarkan tersebut. Dari total regulasi sektoral tersebut. Sesuai data yang diperoleh dari Bappenas sampai pada september 2019 baru 434 jenis peraturan yang dideregulasi, itu berarti masih tersisah 14000 regulasi, berdasarkan jumlah tersebut jelas regulasi sektoral yang berlaku saat ini masih dikategorikan sebagai obesitas.

Jenis dan Jumlah Peraturan yang telah Dideregulasi

SEKTOR	JENIS PERATURAN	JUMLAH
PERIZINAN	PERKA	2
	PERMEN	128
	KEPMEN	6
	PERDIRJEN	3
	SURAT EDARAN MENTERI	1
	KEPDIRJEN	7
	PERATURAN KEPALA BADAN	6
TOTAL		153
INVESTASI	PERKA	7
	PERMEN	8
TOTAL		15
TATA NIAGA EKSPOR/IMPOR	PMK	2
	PERMEN	47
	KEPMEN	1
TOTAL		50
KEMUDAHAN BERUSAHA	PMK	70
	PERMEN	100
	PERKA	31
	KEPKA	1
	KEPMEN	12
	SURAT EDARAN DIRJEN	1
	KEPDIRJEN	1
TOTAL		216

Kondisi obesitas regulasi sektoral pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri Pasal 17 yang tidak sesuai dengan Pasal 170 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri tersebut terdapat norma hukum baru yang menyatakan bahwa pemegang kontrak karya mineral logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan menteri ini merupakan bentuk norma baru yang secara kewenangan pembentukan norma ini, bukan menjadi kewenangan menteri namun merupakan kewenangan presiden.²¹

Dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi regulasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mengalami tumpang tindih. Padahal UMKM memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, UMKM menyumbang Rp 13600 triliun. Saat ini regulasi mengenai UMKM tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada akhirnya berimplikasi pada sistem pemberdayaan UMKM yang terpecah, tidak komprehensif, dan menghambat investasi. Di samping regulasi yang mengatur secara langsung seperti: Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah, Undang-undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, terdapat pula regulasi yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM, regulasi tersebut antara lain prosedur dan biaya perizinan memulai usaha, syarat kepemilikan saham minoritas, dan pembayaran melalui sistem *online*.²² Hasil kajian Satgas Kamar Dagang dan Industri mengklasifikasikan 11 kluster regulasi terkait investasi yang perlu dibenahi, yaitu: perizinan pertanahan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha,

²¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.200

²² Taufik, Ade Irawan. (2017). "Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM". *Jurnal Recht Vinding*, Vol. 6, No. 3.

dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus,²³

Selanjutnya permasalahan regulasi pertanahan yang terkait dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA sebagai dasar yuridisnya serta memiliki persoalan antara lain ditataran pemberian Hak Guna Air (HGA), Hak Guna Usaha Air (HGUA) dan Hak Guna Pakai Air (HGPA). Istilah hak tersebut kurang tepat karena kenyataannya bentuknya adalah pemberian ijin. Hal tersebut menunjukkan perbedaan dengan Pasal 47 UUPA. Permasalahan regulasi juga terjadi dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya di singkat UUK. UUPA mengakui keberadaan tanah negara, ulayat masyarakat adat dan tanah hak. Sedangkan UUK hanya mengakui keberadaan hutan negara dan hutan hak. Sedangkan UUK hanya mengakui keberadaan hutan negara dan hutan hak. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan implementasi dilapangan karena pemberian hak yang salah akibat tidak ada koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Kehutanan. UUK sama sekali tidak mengakui keberadaan hutan adat, padahal hutan adat merupakan bagian dari hak ulayat yang sampai saat ini masih dilindungi oleh negara sebagaimana amanat UUPA.

Sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) prinsip *the rules of law* harus ditegakkan dalam Negara Republik Indonesia. Prinsip *the rules of law* itu tidak lain dari pada *the rules of justice*, penegakan hukum yang berintikan keadilan. Prinsip demikian perlu ditegaskan, karena diskriminasi penerapan hukum dalam realitasnya terlampau mencolok. Produk hukum dan penegakannya lebih berpihak kepada *the rulling class*, kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik pada pihak lain. Hak-hak masyarakat pencari keadilan yang sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok *powerlessness* selalu dikesampingkan, *substantive* atau *sociological justice* selalu dinikmati oleh mereka yang *powerfull* sedang *powerless* hanya mendapatkan *formil justice*.²⁴

2. Mengatasi Obesitas Regulasi Sektoral di Indonesia

Penyelenggaraan negara yang dipengaruhi oleh dinamika pembangunan regulasi harus dipahami dalam fungsi regulasi sebagai "*a tool of social engineering*" yang seharusnya menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan di bidang regulasi seakan terlupakan. Bahkan kalau

²³ *Omnibus Law Menjamin Legalitas UMK*", *Media Indonesia*, 23 November 2019, hal.2.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 109.

ditelaah secara mendalam, kecenderungan regulasi menjadi alat masing-masing sektor untuk memperjuangkan kepentingannya. Akibatnya regulasi tersebut seolah-olah hanya menjadi regulasi bagi sektor tertentu, bukan lagi regulasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Padahal, regulasi seharusnya justru dapat menjadi faktor integrasi, yang bukan hanya mengintegrasikan wilayah, namun juga mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan negara.

Sebagai regulator, peran Negara ditujukan untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Sebagai operator, peran Negara ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan negara secara lebih optimal. Dengan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat dapat terselenggara secara optimal. Sinergi antara dua peran Negara tersebut akan mempercepat upaya mewujudkan Tujuan Bernegara termasuk di dalamnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Concern mengenai urgensi dilaksanakannya reformasi regulasi di Indonesia ini bukan hanya datang dari dalam negeri. Dunia internasional pun, khususnya yang memiliki kepentingan dengan regulasi-regulasi di Indonesia terutama yang berkaitan dengan investasi atau *foreign direct investment (FDI)* sangat berharap Indonesia akan melakukan reformasi regulasi sehingga regulasi-regulasi di Indonesia menjadi kondusif untuk investasi. *Concern* dunia internasional terhadap kondisi regulasi di Indonesia ini selain ditunjukkan dengan dilakukannya berbagai survey terkait kondisi regulasi di Indonesia maupun survey yang menyertakan kondisi regulasi sebagai salah satu variabelnya, juga ditunjukkan dengan dilaksanakannya berbagai program yang menyoroti kondisi regulasi di Indonesia. *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada tahun 2010 melaksanakan *Investment Policy Review (IPR)*, yang menyoroti pelaksanaan reformasi regulasi di Indonesia khususnya terhadap regulasi-regulasi yang mengatur mengenai investasi. Kemudian pada tahun 2012, *OECD* juga melaksanakan *Regulatory Reform Review of Indonesia (RRRI)*, yang kurang lebih juga menyoroti hal yang sama, sekaligus memberikan berbagai rekomendasi guna perbaikan iklim regulasi di Indonesia.²⁵

Melihat kondisi regulasi di Indonesia, maka pemerintah berupaya melakukan reformasi regulasi dengan beberapa tahapan, yakni: 1) simplifikasi regulasi; 2) restrukturisasi kelembagaan pembentuk regulasi; 3) rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi; dan

²⁵ Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam Rpjmn 2015 – 2019*, Jakarta, 31 Desember 2013, hlm. 9.

4) penguatan SDM kelembagaan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Pada prinsipnya upaya dimaksud bertujuan untuk terjadinya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sudah mengalami obesitas. Dasar kebijakan pembentukan sistem hukum dan penegakkannya bergantung pada politik hukum yang stabil, tetap dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan antara lain:²⁶

1. Satu kesatuan sistem hukum nasional;
2. Sistem Hukum Nasional yang dibangun harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
3. Tidak ada diskriminasi hukum yang memberikan hak istimewa kepada individu, kelompok, suku, ras dan agama;
4. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan bangsa Indonesia;
5. Hukum adat dan hukum kebiasaan diakui sebagai bagian sistem hukum nasional sepanjang masih ada dan tetap dipertahankan dalam masyarakat;
6. Pembentukan hukum harus didasarkan pada partisipasi masyarakat; Hukum yang dibentuk dan ditegakkan harus membawa kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan mandiri.

Konsep tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan harmonisasi regulasi, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini terlihat jelas masih banyak peraturan yang masih tumpang tindih. Permasalahan regulasi di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan melalui harmonisasi melainkan butuh terobosan hukum salah satunya melalui konsep *Omnibus Law*.

Konsep *Omnibus Law* yang sudah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris adalah upaya pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (*overlapping*) suatu norma/peraturan perundang-undangan. Apabila ingin dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan.

Dengan proses yang berbelit-belit pada akhirnya akan menghabiskan energi, waktu, biaya dan tujuan yang hendak dicapai tidak tepat sasaran. Ditambah lagi turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja legislatif. Untuk itu diperlukan terobosan hukum dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan regulasi.

Untuk tercapainya tujuan negara dalam kaitan dengan perekonomian dan pembangunan maka perlu dilandasi regulasi yang kuat. Salah satu negara yang mengadopsi

²⁶ Privacy Exchange.org, "A global information resource on consumers, commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws", <http://www.privacyexchange.org/legal/nat/omni/nol.html>, diakses 01 Februari 2020.

Omnibus Law adalah Serbia. *Omnibus Law* adalah hukum yang diadopsi pada Tahun 2002 yang mengatur status otonom Provinsi Vojvodina yang termasuk di dalam Serbia. Hukum tersebut mencakup yuridiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.

Omnibus Law termasuk hal yang baru di Indonesia walaupun negara-negara lain telah menerapkan seperti Amerika Serikat (*The Omnibus Act of June 1868, The Omnibus Act of February 22, 1889*), Kanada (*Criminal Law Amendment Act, 1968-69*), Philipine (*Tobacco Regulation Act of 2003*) dan 39 negara yang mengadopsi *Omnibus Law* dalam hal perlindungan data personal (*A global information resource on consumers, commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws*)²⁷, seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom.²⁸

Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata *Omnibus*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan *omnibus* : *relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.²⁹

Sesuai dengan hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum memasukkan konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Namun sebagai upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menerus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemerintah perlu mengambil suatu langkah terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi. Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan

²⁷ Privacy Exchange.org, "A global information resource on consumers, commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws", <http://www.privacyexchange.org/legal/nat/omni/nol.html>, diakses 01 Februari 2020.

²⁸ *Ibid*, hlm. 242

²⁹ *Ibid*, hlm. 243

perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu gagasan *Omnibus Law* berkemungkinan untuk diterapkan di Indonesia asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum.

Konsep penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law* dilakukan dengan mencabut beberapa regulasi dan menyusunnya kembali dalam satu Undang-undang secara menyeluruh, komprehensif, dan sederhana. Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimungkinkan perubahan substansi dan pencabutan Undang-undang oleh Undang-undang baru. Namun, pembaruan dan pencabutan Undang-undang secara terintegrasi sebagaimana konsep *omnibus law* belum pernah dilakukan. Pada regulasi sektoral, pembentukan *omnibus law* dapat menciptakan regulasi yang terintegrasi dan terpadu dalam satu Undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa *omnibus law* dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum, baik terhadap Undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksana di tingkat pusat, sehingga untuk suatu bidang hukum dapat dibukukan dalam 1 naskah yang terpadu. Kondisi ini dapat menghindari tumpang tindih regulasi yang berpotensi pada birokrasi yang berbelit-belit, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan investasi.³⁰

Kalau kita Mengacu pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disingkat UU P3, maka pembentukan Undang-undang dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pada tahap perencanaan, Prolegnas menjadi instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Artinya, dalam pembentukan *omnibus law*, pembahasan Prolegnas menjadi langkah awal dengan merencanakan UU yang akan disusun. Pasal 16 UU P3 mensyaratkan program pembentukan UU dengan memuat judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. Dengan demikian pada tahap perencanaan, *omnibus law* yang berkaitan dengan regulasi sektoral sudah harus siap dengan materi apa saja yang

³⁰ Jimly Asshiddiqie, "*Omnibus law* Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administrasi", https://www.academia.edu/41009264/ UU_TERPADU_Omnibus_Law_, diakses 01 Februari 2020.

akan diatur dan sinkronisasi serta harmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait.³¹

Pengusulan UU untuk dimuat dalam Prolegnas harus sudah disertai Naskah Akademik yang merupakan hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi atas permasalahan obesitas dan tumpang tindih regulasi sektoral. Pada tahap perumusan penyusunan UU, baik pemerintah maupun DPR dapat mengajukan *omnibus law*. Dalam tahap ini pengusul juga melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Tahap pembahasan Undang-undang dilakukan secara bersama antara DPR dengan pemerintah. Pembahasan melalui 2 tahap, yaitu Tahap Pembicaraan Tingkat I yang di dalamnya melakukan pembahasan RUU dengan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Tahap Pembicaraan Tingkat II yang merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna (Tahap Pengesahan atau Penetapan).

Pembahasan DIM merupakan inti dari pembahasan Undang-undang, di mana masing-masing Anggota DPR dan pemerintah berhak berargumen dan menyuarakan aspirasinya. Pada tahap ini dimungkinkan keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum atau penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja alat kelengkapan yang membahas RUU tersebut. Dengan demikian pembahasan yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan Undang-undang yang tidak hanya ramah terhadap investasi tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat.

Omnibus Law bukanlah hal baru di dunia ilmu hukum secara global, hanya saja untuk di Indonesia sudah sangat diperlukan untuk menyembuhkan obesitas regulasi sektoral. Dengan mekanis harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selama ini dilakukan akan memakan waktu yang lama. Dengan konsep *Omnibus Law* maka peraturan yang dianggap tidak relevan atau bermasalah dapat diselesaikan secara cepat.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, Kondisi ego sektoral yang berlandaskan kepentingan penguasa mengakibatkan regulasi sektoral menjadi obesitas, hingga saat ini peraturan menteri menjadi regulasi yang paling

³¹ Sulasi Rongiyati, Menata Regulasi Pemberdayaan Umkm Melalui Omnibus Law, Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No.23/I/Puslit/Desember/2019, hlm. 3

banyak dan tumpang tindih. Sejak dikeluarkan pertama kali tahun 1946 hingga desember 2019 ini tercatat jumlah peraturan menteri sudah mencapai 14334. Dari total regulasi sektoral tersebut. Sesuai data yang diperoleh dari Bappenas sampai pada september 2019 baru 434 jenis peraturan yang dideregulasi, itu berarti masih tersisah 14000 regulasi, berdasarkan jumlah tersebut jelas regulasi sektoral yang berlaku saat ini masih dikategorikan sebagai obesitas. Ada beberapa regulasi sektoral yang bila di inventarisir terjadi tumpang tindih seperti Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral, undang-undang tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang pertanahan, kehutanan, regulasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan masih banyak lagi regulasi sektoral yang jumlahnya sudah obesitas. Kondisi obesitas regulasi sektoral pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. **Kedua** Kondisi obesitas regulasi sektoral harus bisa di sembuhkan. Kalau tidak, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akan terhambat bahkan hal yang paling terburuk adalah negara ini akan mengalami kematian. Pemerintah sudah berupaya melakukan reformasi regulasi dengan beberapa tahapan, yakni: 1) simplifikasi regulasi; 2) restrukturisasi kelembagaan pembentuk regulasi; 3) rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi; dan 4) penguatan SDM kelembagaan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Pada prinsipnya upaya dimaksud bertujuan untuk terjadinya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sudah mengalami obesitas. Namun upaya tersebut belum bisa mengatasi kondisi obesitas regulasi sektoral. Sehingga pilihan konsep *omnibus law* dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum, baik terhadap Undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksana di tingkat pusat, sehingga untuk suatu bidang hukum dapat dibukukan dalam 1 naskah yang terpadu. Kondisi ini dapat menghindari tumpang tindih regulasi yang berpotensi pada birokrasi yang berbelit-belit, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan. Konsep penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law* dilakukan dengan mencabut beberapa regulasi dan menyusunnya kembali dalam satu Undang-undang secara menyeluruh, komprehensif, dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995)

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta :Sinar Grafika, 2018)

C.S.T. Kansil dan Christina S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

Manan Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995)
Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983)
Sidharta, A. *Hukum dan Logika* (Penerbit Alumni, Bandung, 2006)
Soewardi Herman, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah* (Bandung Ikopin, 1989)
Soekanto, Soedjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
Soekanto, Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Makalah/Jurnal/ Artikel/Hasil Seminar

Asshiddiqie Jimly, “Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah”, Makalah Disampaikan dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD se-Indonesia, diselenggarakan di Jakarta, oleh LP3HET, Jumat, 22 Oktober, 2000.
Faiz Muhlizi Arfan, “Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 3, Desember (2017).
Ruslina Elli, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret (2012).
Taufik, Ade Irawan. “Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM”. *Jurnal Recht Vinding*, Vol. 6, No. 3. (2017).
2009 ICD-9-CM Diagnosis Codes 278.* : “Overweight, obesity and other hyperalimentionation” Tersedia pada: www.icd9data.com/2009/Volume1/240-279/270-279/278/default.htm. (Diakses: 1 Februari 2020)
Thomsen, M. & Nordestgaard, B. G. Myocardial Infarction and Ischemic Heart Disease in Overweight and Obesity With and Without Metabolic Syndrome. *J. Am. Med. Assoc.* 174, 15–22 (2015).
Privacy Exchange.org, “A global information resource on consumers,commerce, and data protection world wide National Omnibus Laws”, <http://www.privacyexchange.org/legal/nat/omni/nol.html>, diakses 01 Februari 2020.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.
Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah
Undang-undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan